



SALINAN PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa perkara perdata agama permohonan Perubahan Biodata pada Kutipan Akta Nikah telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh:

SITI ROFIQOH HASANAH binti MUARIF, NIK. 3509204804900002, tempat dan tanggal lahir, Jember, 08 April 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak kerja, tempat kediaman di Jalan Srigunting RT.002 RW. 001 Kelurahan Banjarsengon Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, email: habibridlo87@gmail.com, sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon ;
- Setelah memeriksa bukti – bukti dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 07 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Jr tanggal 07 Januari 2025 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilaksanakan pernikahan antara seorang laki-laki bernama MUARIP BIN KAMIN (Ayah Kandung Pemohon) pada 09 Mei 1989 dengan seorang perempuan bernama MARYAM BINTI MASAPA (Ibu Kandung Pemohon), yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, dengan Akta Nikah Nomor 26/07/V/1989 tertanggal 15 Mei 1989;
2. Bahwa Setelah pernikahan itu orang tua Pemohon hidup bersama sebagai suami istri telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman bersama di Jln. Srigunting RT. 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 001 Kelurahan Banjarsengon Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama : Siti Rofiqoh Hasanah, perempuan, Jember, 08 April 1990, dan Ahmad Fauzi Arief, laki-laki, Jember, 20 Juni 1994;

3. Bahwa di dalam salinan buku nikah orang tua Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, dengan Akta Nikah Nomor 26/07/V/1989 tertanggal 15 Mei 1989, setelah dibaca ternyata terdapat kesalahan identitas pada identitas Ayah Kandung Pemohon tertulis MUARIP BIN KAMIN, Jember, 03-02-1953;
4. Bahwa identitas Ayah Kandung Pemohon yang benar sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan KUA Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember nomor: B-09/Kua.13.32.02/Pw.01/1/2025 tertanggal 07 Januari 2025, adalah Nama Ayah Kandung Pemohon tertulis MUARIF BIN KAMIN, tempat dan tanggal lahir, Jember, 03-02-1953;
5. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Jember sebagai bukti tentang adanya perubahan nama Ayah Kandung Pemohon tersebut sebagai syarat untuk mengurus Pemberkasan PPPK Kementerian Agama Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jember segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Ayah Kandung Pemohon MUARIP BIN KAMIN, tempat dan tanggal lahir, Jember, 03-02-1953 menjadi MUARIF BIN KAMIN, tempat dan tanggal lahir, Jember, 03-02-1953;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yang seadil adilnya;

Salinan Penetapan Perubahan Biodata Perkara No. 14/Pdt.P/2025/PA.Jr.

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah membacakan permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (surat-surat) dipersidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember Nomor 3509204804900002, tanggal 26-02-2024, atas nama Siti Rofiqoh Hasanah, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember Nomor 35090203110140002, tanggal 26-02-2024, atas nama Habibullohir Ridlo, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 26/07/V/1989 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember tanggal 09-05-1989, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember Nomor 3509-LT-11032016-0001, tanggal 23-03-2016, atas nama Siti Rofiqoh Hasanah, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-09/Kua.13.32.02/Pw.01/1/2025 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember tanggal 07-01-2025, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan dua orang saksi yaitu :

1. **Maryam binti Musapa**, NIK 3509204508670002, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jl. Srigunting RT 002 RW 001

Salinan Penetapan Perubahan Biodata Perkara No. 14/Pdt.P/2025/PA.Jr.

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Banjarsengon Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, bahwa saksi didepan sidang serta dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Pemohon karena saya ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saya dan Muarip adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Siti Rofiqoh Hasanah dan Ahmad Fauzi Arief;
- Bahwa terdapat kesalahan nama pada buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Patrang;
- Bahwa kekeliruan tersebut baru disadari oleh Pemohon pada saat Pemohon mengurus Pemberkasan PPPK Kementerian Agama;
- Bahwa akibat adanya kesalahan biodata tersebut, para Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus administrasi Pemberkasan PPPK suami Pemohon yang membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama;

2. **Habibullohir Ridlo bin Amir Ridlo'i**, NIK 3509131205870002, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Jl. Srigunting RT 002 RW 001 Kelurahan Banjarsengon Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, bahwa saksi didepan sidang serta dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tahu dan kenal dengan Pemohon karena saya suami Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tentang pernikahan kedua orangtua Pemohon, yang mana pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember;
- Bahwa terdapat kesalahan nama pada buku nikah kedua orang tua Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Patrang
- Bahwa kekeliruan tersebut baru disadari oleh Pemohon pada saat Pemohon mengurus administrasi Pemberkasan PPPK Kementerian Agama;
- Bahwa akibat adanya kesalahan biodata tersebut, para Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus Pemberkasan PPPK saksi selaku



suami Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama;

Bahwa, Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti lain yang hendak diajukan di depan sidang dan akhirnya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala surat-surat serta hal ihwal yang terjadi dalam persidangan yang telah dicatat dalam berita acara sidang dinyatakan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Biodata dalam Kutipan Akta Nikah dengan alasan telah terjadi kesalahan penulisan identitas ayah Pemohon dalam surat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus administrasi sebagai syarat untuk mengurus Pemberkasan PPPK Kementerian Agama Pemohon mengalami hambatan sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Jember guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Administrasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan nikah yang menyebutkan bahwa: "*Perubahan nama suami, istri, atau orang tua yang sudah meninggal dunia didasarkan pada penetapan pengadilan.*";

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku beragama Islam karenanya berdasarkan atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi Pemohon adalah hukum Islam dan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat – surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan



P.5, alat bukti yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 5 Undang – Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, s/d P.5, merupakan akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (*akta outentik*), maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 174 HIR, dan berdasarkan Pasal 165 HIR bahwa alat bukti – bukti tersebut dapat membuktikan dalil – dalil Pemohon, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Maryam binti Musapa** (ibu kandung Pemohon) dan **Habibullohir Ridlo bin Amir Ridlo'i** (suami Pemohon), dibawah sumpah menerangkan apa yang mereka ketahui sendiri, dilihat dan didengar sendiri, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR., maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan yang dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis menemukan fakta-fakta tetap sebagai berikut:

1. Bahwa kedua orangtua Pemohon telah menikah pada tanggal 09 Mei 1989 di KUA Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember;
2. Bahwa nama ayah Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/07/V/1989 tanggal 15 Mei 1989 tersebut yang tertulis Muarip bin Kamin, Jember, 03-02-1953 yang sebenarnya adalah Muarif bin Kamin, tempat dan tanggal lahir, Jember, 03-02-1953;

Menimbang, bahwa perubahan biodata ayah Pemohon dalam buku Kutipan Akta Nikah tidak mengurangi isi keautentikan buku tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan kepastian akan perubahan biodata untuk keperluan sebagai syarat untuk mengurus Pemberkasan PPPK suami Pemohon pada Kementerian Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dipandang telah beralasan menurut Hukum sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permenag. No. 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; 000

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama ayah Kandung Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 26/07/V/1989 tertanggal 15 Mei 1989 Muarip bin Kamin, tempat dan tanggal lahir, Jember, 03-02-1953 menjadi Muarif bin Kamin, tempat dan tanggal lahir, Jember, 03-02-1953;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patrang Kabupaten Jember;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 290.000.- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari **Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Afnan Muhamidan, M.H.** dan **Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang

Salinan Penetapan Perubahan Biodata Perkara No. 14/Pdt.P/2025/PA.Jr.

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 *Hijriyah* dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ambar Budi Utomo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota I,

Ttd.

Ttd.

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ambar Budi Utomo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000.00 | Untuk salinan |
| 2. Biaya Proses | : Rp100.000.00 | Atas permintaan Pemohon |
| 3. Biaya Penggandaan | : Rp 30.000.00 | Pada tanggal 14 Januari 2025 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp 00 | O l e h |
| 5. Biaya PNB | : Rp 10.000.00 | Panitera Pengadilan Agama Jember, |
| 6. Biaya Sumpah | : Rp100.000.00 | |
| 7. Redaksi | : Rp 10.000.00 | |
| 8. Meterai | : Rp 10.000.00 | |

Jumlah : Rp290.000.00

Drs. Syaifullah, SH. MH.

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Salinan Penetapan Perubahan Biodata Perkara No. 14/Pdt.P/2025/PA.Jr.

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)